



P U T U S A N

Nomor 2470 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **DEMA SIAAN FUAH**;
Tempat lahir : Rote;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 7 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;
- II. Nama : **DAVIDSON ANIN**;
Tempat lahir : Rote;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 22 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sikumana RT.13 RW.07, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

Terdakwa I:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
7. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Terdakwa II:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
4. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
5. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Sikumana RT.13 RW.07, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, Penjeratan Utang atau memberi bayaran atau manfaat walau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yakni YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya JONY LIM, SH. alias JONY alias PUTU (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dan atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH supaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH, selanjutnya Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar - Bali dan Terdakwa DEMA SIAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;

Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU alias JONY LIM sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dihitung Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan Nomor Rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA;

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 WITA kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN yang beralamat di Kelurahan Sikumana RT.13 RW.07, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH;

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh Terdakwa II. DAVIDSON ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja;

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WITA oleh JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Provinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE - Denpasar DPS, saat itu ASUNTA BUI duduk di kursi Nomor 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi Nomor 27A, lalu ketika sampai di Bandara Denpasar, YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para Terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena para Terdakwa telah membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang meskipun disetujui kedua tenaga kerja tersebut untuk tujuan dieksploitasi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan para Terdakwa sebagai

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian, bahkan Terdakwa I melakukan penipuan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan menjanjikan dokumen keberangkatan mereka semuanya akan diurus tanpa pelatihan dan langsung dikirim ke Malaysia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yakni terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya JONY LIM, SH. alias JONY (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah tangga dan atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH supaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH, selanjutnya Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar - Bali dan Terdakwa DEMA SIAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU alias JONY LIM sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dihitung Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan Nomor Rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA;

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 WITA kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN yang beralamat di Kelurahan Sikumana RT.13 RW.07, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH;

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh Terdakwa II. DAVIDSON

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja;

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WITA oleh JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Provinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE - Denpasar DPS, saat itu ASUNTA BUI duduk di kursi Nomor 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi Nomor 27A, lalu ketika sampai di Bandara Denpasar, YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para Terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena para Terdakwa telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yakni terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara para Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Anggota Kepolisian, bahkan Terdakwa I melakukan penipuan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan menjanjikan dokumen keberangkatan mereka semuanya akan diurus tanpa pelatihan dan langsung dikirim ke Malaysia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;

Bahwa mereka Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN masing-masing adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, begitu juga dengan JONIAS STEFANUS KILLA dan PUTU alias JONY LIM (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan juga tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN dan JONIAS STEFANUS KILLA serta PUTU alias JONY LIM sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya JONY LIM alias JONY alias PUTU (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dan atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH supaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH, selanjutnya Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar - Bali dan Terdakwa DEMA SIAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah Terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;

Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU alias JONY LIM sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dihitung Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan Nomor Rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA;

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 WITA kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN yang beralamat di Kelurahan Sikumana RT.13 RW.07, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh Terdakwa II. DAVIDSON ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja;

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WITA oleh JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Provinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE - Denpasar DPS, saat itu ASUNTA BUI duduk di kursi Nomor 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi Nomor 27A, lalu ketika sampai di Bandara Denpasar, YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para Terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena para Terdakwa sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bersama JONIAS STEFANUS KILLA serta JONY LIM alias JONY alias PUTU, demikian pula para Terdakwa tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDIAIR:

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Bahwa mereka Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan calon TKI yakni YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu:

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri terdiri dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksana penempatan TKI Swasta;

Pelaksana penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk Badan Hukum Perseorangan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Memiliki Modal disetor yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Menyetor uang kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Pemerintah;
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. Memiliki unit pelatihan;
- d. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Bahwa mereka Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN masing-masing adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, begitu juga dengan JONIAS STEFANUS KILLA dan PUTU alias JONY LIM (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN dan JONIAS STEFANUS KILLA serta PUTU alias JONY LIM secara turut serta melakukan perekrutan calon TKI yaitu terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI lalu JONIAS STEFANUS KILLA dan PUTU alias JONY LIM yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karena keduanya tidak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya JONY LIM alias JONY alias PUTU (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dan atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH supaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH, selanjutnya Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar - Bali dan Terdakwa DEMA SIAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU alias JONY LIM sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dihitung Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan Nomor Rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA;

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 WITA kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN yang beralamat di Kelurahan Sikumana RT.13 RW.07, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH;

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh Terdakwa II. DAVIDSON

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja;

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WITA oleh JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Provinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE - Denpasar DPS, saat itu ASUNTA BUI duduk di kursi Nomor 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi Nomor 27A, lalu ketika sampai di Bandara Denpasar, YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para Terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena Terdakwa telah turut serta melakukan perekrutan calon TKI pada hal Terdakwa tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN dan JONIAS STEFANUS KILLA serta JONY LIM alias JONY alias PUTU secara turut serta melakukan perekrutan calon TKI yaitu terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karena keduanya tidak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 3 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan oleh karenanya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTU UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Menghukum Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pas, atas nama YENI FATIMA MESAK untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pas, atas nama ASUNTA BUI untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Kupang Nomor Rekening: 3140648174, atas nama nasabah JENI SURYATI MARKUS;
 - Print out data rekening Koran untuk Nomor Rekening: 3140648174, atas nama nasabah JENI SURYATI MARKUS dari Bank BCA KCU Kupang; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JONIAS STEFANUS KILLA alias JK;
5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 22/PID.SUS/2015/PN.Atb tanggal 1 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan Subsidaire ataupun dakwaan kedua Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Primair, Subsidaire atau dakwaan kedua Primair, Subsidaire Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sesudah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass atas nama YENI FATIMA MESAK untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass atas nama ASUNTA BUI untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Kupang Nomor Rekening 3140648174 atas nama JENI SURYATI MARKUS; dan
 - Print out data rekening Koran untuk Nomor Rekening 3140648174 atas nama JENI SURYATI MARKUS dari Bank BCA KCU Kupang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 22/PID/2015/PN.ATB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Atambua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 24 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 24 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal ini dapat ditemukan berdasarkan uraian yang terdapat pada putusan *Judex Facti*, yang antara lain"

Dalam putusan *a quo* khususnya terhadap uraian pembuktian Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah dikemukakan oleh *Judex Facti* sebagai cara dalam mengadili para Terdakwa dengan terlebih dahulu menjabarkan unsur utama (*bestandellen delict*) dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut yakni berturut-turut:

1. Setiap orang;
2. Yang membawa warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Pada bagian berikutnya (dari halaman 38 sampai dengan 40 putusan *a quo*), telah dipaparkan dan dipertimbangkan secara cermat dan panjang lebar berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana pertimbangan tersebut rupanya menjadi dasar bagi *Judex Facti* dalam melakukan pembuktian unsur kedua “yang membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia” dimana akhirnya pada halaman 40 putusan *a quo*, *Judex Facti* telah mengambil kesimpulan pada putusan *a quo* yaitu bahwa:

“.....Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa unsur membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia tidaklah terbukti dan terpenuhi. Dengan demikian, maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi”;

Bahwa kemudian diakhir uraian pembuktian terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, *Judex Facti* mengemukakan sebagai berikut, “....bahwa oleh karena ketentuan unsur kedua dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi”;

Terhadap putusan *Judex Facti* pada bagian tersebut di atas, hemat Penuntut Umum adalah suatu putusan yang telah dijatuhkan dengan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Dalam proses peradilan atau dengan kata lain dalam mengadili terhadap terbukti tidaknya Dakwaan Kesatu Subsidair hendaklah diuraikan secara cermat, runtut dan berurutan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, hal manapun mestinya dilakukan secara logis dan yuridis;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melaksanakannya dengan cara sebagaimana terurai dalam bagian akhir putusan yakni walaupun diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, namun telah melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang yaitu Pasal 182 ayat (4) KUHAP, ditegaskan bahwa, “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”; Hal mana bermakna bahwa, musyawarah sebagai cara mengadili dipandang sebagai telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang bilamana “didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” sehingga adalah sebaliknya bila musyawarah yang menjadi dasar pertimbangan putusan yang kemudian dituangkan dalam putusan *a quo*, telah dilaksanakan dengan tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, maka dengan demikian telah cukup untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah melakukan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa uraian pembuktian pada putusan *a quo* yang dilandasi atas musyawarah telah diuraikan dengan cara yang tidak didasarkan pada surat dakwaan khususnya Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah dikemukakan oleh *Judex Facti* dengan terlebih dahulu mengurai “Setiap orang” yang kemudian dinyatakan terbukti. Pada bagian ini tidak ada persoalan. Akan tetapi ketika *Judex Facti* mengurai pembuktian selanjutnya, sesungguhnya yang terjadi adalah *Judex Facti* tidak mendasarkan pada surat dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Seharusnya setelah menyatakan unsur setiap orang telah terbukti, oleh karena Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut antara lain di junctokan pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur pokoknya adalah “Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”, maka seharusnya unsur ini harus dipertimbangkan lebih dahulu atau setidaknya harus dipertimbangkan pula oleh *Judex Facti* karena bila didasarkan pada surat dakwaan (Kesatu

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida), sudah barang tentu tidak bisa dilepas pisahkan dengan unsur, “yang membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia” sebagai bagian pokok unsur perdagangan orang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Dilain sisi ketentuan hukum atau peraturan hukum berupa Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang demikian pula ketentuan Pasal 10 yang dijunctikan kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti*;

Bahwa kemudian manakala *Judex Facti* mengadili dengan cara mempertimbangkan putusannya berdasarkan surat dakwaan, seharusnya *Judex Facti* tidak serta merta masuk ke dalam pembuktian uraian unsur pokok perdagangan orang, melainkan dengan berdasarkan pada surat dakwaan dimana para Terdakwa didakwakan sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat tuntutan terdahulu yakni para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membantu” melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana “membantu” melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut;

Akan tetapi, setelah mencermati secara mendalam dan seksama, bagian-bagian putusan *a quo* sebagaimana telah dikutip di atas, kiranya akan sulit sekali lagi akan mustahil bagi siapapun untuk tidak tiba pada suatu kesimpulan atau dengan kata lain tidak menyimpulkan bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana *a quo Judex Facti* telah mengadili dengan menggunakan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Kesimpulan tersebut akan makin kuat, bilamana didasarkan pula pada ketentuan undang-undang yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana secara nyata ditemukan dalam putusan *a quo* bahwa pertimbangan ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Keringkasan pertimbangan tersebut tidak bermakna adanya pemotongan fakta atau adanya fakta yang tidak tertuang utuh, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, walaupun ringkas, seharusnya seluruh fakta begitu pula keadaan yang diperoleh selama pemeriksaan di sidang seharusnya menjadi dasar pula

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



bagi *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada putusan *a quo*. Bilamana ada fakta apalagi yang sangat penting terkait pembuktian tidak termuat maka, keringkasan pertimbangan tersebutpun tidak terpenuhi atau dengan kata lain dalam cara mengadili sebagaimana ditemukan pada putusan *a quo Judex Facti* pun abai atau tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa adapun fakta persidangan yang dimaksud sudah terurai sedemikian rupa sebagaimana pula tertuang dalam surat tuntutan terdahulu. Berdasarkan itu pula terbentuk juga fakta hukum yang absah dan tidak terbantahkan;

Bahwa bila *Judex Facti* mengadili dengan cara tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sudah barang tentu maka sesuai uraian fakta hukum dan dukungan berbagai alat bukti sebagaimana yang terungkap di sidang dan termaktub dalam tuntutan terdahulu, kiranya dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah termasuk dalam bentuk kategori "perbuatan membantu". Sebab bilamana para Terdakwa tidak melakukan perbuatannya yang bersifat membantu tersebut yakni dengan cara antara lain, ".....pada tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 WITA kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN yang beralamat di Kelurahan Sikumana RT.13 RW.07 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang". "Bahwa setelah tujuh hari ditampung di rumah Terdakwa II. DAVIDSON ANIN, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WITA oleh Sdr. JONIAS STEFANUS KILLA membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Provinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda, lalu ketika sampai di Bandara Denpasar, YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya", maka orang atau pihak yang dibantu oleh para Terdakwa dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Jony Lim, SH. alias Jony dan JONIAS STEFANUS KILLA sudah barang tentu tidak dapat menyelesaikan perbuatan mereka;

Padahal untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Agung, bahwa untuk orang atau pihak yang dibantu oleh para Terdakwa tersebut yaitu Jony Lim, SH. alias Jony dan JONIAS STEFANUS KILLA, Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili kedua perkara tersebut terdiri dari komposisi yang sama persis dengan *Judex Facti* pada perkara yang dimohonkan kasasi ini;

Dalam putusannya yakni untuk Jony Lim, SH. alias Jony diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Melakukan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri secara tidak sah” (*vide* Putusan Nomor: 23/PID.SUS/2015/PN.Atb tanggal 25 Juni 2015). Sedangkan untuk JONIAS STEFANUS KILLA diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Turut Serta Melakukan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri secara tidak sah” (*vide* Putusan Nomor 21/PID.SUS/2015/PN.Atb tanggal 25 Juni 2015);

Bahwa adapun kemudian bilamana *Judex Facti* mendasarkan berbagai pertimbangan dalam putusan *a quo* pada ketentuan undang-undang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di atas yakni Pasal 182 ayat (4) KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka *Judex Facti* telah melakukan cara mengadili sesuai ketentuan undang-undang hingga bila demikian seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan putusan yakni:

“Menyatakan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”;

Namun oleh karena yang terjadi sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* sebagaimana pula uraian sebelumnya di atas adalah sebaliknya maka dengan demikian *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) KUHP antara lain yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat, apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara para Terdakwa yaitu Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN dilakukan secara arif dan bijaksana atas dasar hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka putusan terhadap para Terdakwa tersebut seharusnya diputuskan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami ajukan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) kami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Atambua Nomor 22/PID.SUS/2015/PN.Atb tanggal 1 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa I. DEMA SIAAN FUAH dan Terdakwa II. DAVIDSON ANIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire atau dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire, dan oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut di atas, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire atau dakwaan Kedua Primair, Subsidaire dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang punya keinginan untuk mendapatkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di Malaysia adalah JONY LIM, SH. alias JONY alias PUTU yang berada di Denpasar Bali, dengan menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA yang sebelum peristiwa ini terjadi keduanya telah kenal dalam bidang pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri;
 - Bahwa atas permintaan JONY LIM, SH. kepada JONIAS STEFANUS KILLA tersebut ada tenaga kerja 2 orang wanita YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI yang keduanya telah dewasa dan pernah kawin yang berada di Atambua;
 - Bahwa JONIAS STEFANUS KILLA sudah kenal lama dengan Terdakwa I dan II, kemudian JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi Terdakwa I apakah ada tenaga kerja yang mau bekerja, dijawab oleh Terdakwa I menurut informasi benar memang ada, atas info tersebut kemudian

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONIAS STEFANUS KILLA minta agar bisa dibawa ke Kupang untuk selanjutnya akan dikirim ke Bali ditampung di rumah JONY LIM, SH. di Denpasar;

- Bahwa atas permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut oleh karena kebetulan Terdakwa I akan pergi ke Kupang menghadiri keluarganya yang ada pesta, kemudian Terdakwa I membawa tenaga kerja YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan mobil Terdakwa I, YENI FATIMA MESAK datang ke rumah Terdakwa I diantar oleh MAMA KRIS, sedang ASUNTA BUI diantar OM ONCE (Kepala Desa) yang selain rumahnya OM ONCE tersebut dekat dengan Terdakwa I, juga masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa I bersama-sama YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berangkat ke Kupang, sedianya setelah sampai di Kupang dua tenaga kerja wanita tersebut akan ditampung di rumah JONIAS STEFANUS KILLA, akan tetapi karena saat sampai di Kupang JONIAS STEFANUS KILLA tidak ada di tempat, kemudian dua tenaga kerja wanita tersebut oleh Terdakwa I dititipkan menginap di rumah Terdakwa II yang kebetulan sedang merayakan ulang tahun;
- Setelah kedua wanita tersebut berada di rumah Terdakwa II, JONIAS STEFANUS KILLA minta kepada Terdakwa II agar kedua tenaga kerja wanita tersebut berada di rumah Terdakwa II dulu sambil menunggu JONIAS STEFANUS KILLA mencari tiket pesawat Garuda ke Bali untuk dikirim ke JONY LIM, SH. alias JONY alias PUTU;
- Bahwa benar kedua wanita tersebut selama 6 hari berada di rumah Terdakwa II, pada tanggal 28 Oktober 2014, JONIAS STEFANUS KILLA membawa dengan pesawat Garuda kedua Tenaga Kerja Wanita tersebut ke rumah JONY LIM, SH., pada tanggal 29 Oktober 2014 JONY LIM, SH. ditangkap Polisi karena mengirim tenaga kerja secara ilegal;
- Bahwa setelah JONY LIM, SH. ditangkap Polisi JONIAS STEFANUS KILLA menghilang akan tetapi dengan upaya Terdakwa I, JONIAS STEFANUS KILLA bisa ditangkap dan dibawa ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk dimintai keterangan, karena Terdakwa I merasa tertipu;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terdapat *mens rea* (keinginan batiniah) untuk melakukan tindak pidana baik terhadap dakwaan perdagangan orang

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015



untuk eksploitasi, maupun pengiriman tenaga kerja ke luar Negeri yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam mengadili Para Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau cara mengadili tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)